

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah memberikan wewenang penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan

ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan berkembangnya sistem sektor publik suatu daerah maka setiap daerah mengelola keuangan mereka sendiri yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Setiap kota di Indonesia wajib membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mereka sendiri. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan memiliki multiplier effect untuk menggerakkan rasio pertumbuhan ekonomi dalam struktur APBD, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Sugiyanta dalam Waskito,dkk. 2019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan Kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah. peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal daerah sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 mempertegas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang biasa disebut transfer. Dana perimbangan tersebut berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah atas bagi hasil pajak pusat. Selain itu, pemerintah daerah memiliki pendanaan mandiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada Pemda.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dan masing-masing program dengan sumber daya yang terbatas Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Tri Anugrah, 2016). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Tri Anugrah, 2016).

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti perlu mengkaji ulang untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2014-2018.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan penulis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat masukan dan acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang, sehubungan dengan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.
3. Dapat memberikan referensi kepada penulis lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.